



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYUDI**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan RRI Kabinuang, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Citra Perdana Jaya, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 30 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 30 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI** bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Jenis Suzuki Satria F150 Warna Hitam Napol DN 5540 DR Plat Dasar Hitam Dengan Nomor Rangka MH8DL11AZGJ112750 Nomor Mesin CGA1- ID-110374
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk/jenis Suzuki Satria F150 Warna Hitam Napol DN 5540 DR Plat Dasar Hitam

Dikembalikan kepada Saksi JULEHA;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk/jenis Honda Blade Warna Hitam Napol DN 4073 DR Plat Dasar Hitam Dengan Nomor Rangka MH1JBM21XGK010944 Nomor Mesin JBM2E1010944

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa melalui keluarga telah memberi bantuan uang biaya pengobatan pada saat Anak sedang dirawat di rumah sakit;
- Terdakwa melalui keluarga telah 3 (tiga) kali berupaya untuk menemui keluarga Anak dan Lelaki Sardin untuk mengupayakan perdamaian namun selalu dihalangi oleh seseorang disitu;
- Terdakwa pada saat sebelum kejadian telah berupaya melakukan pengereman namun pengereman sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi maksimal;
- Anak dan Lelaki Sardin pada saat kejadian tidak menggunakan helm;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengalami patah tangan akibat tabrakan tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya menggunakan sepeda motor yang pengemernya tidak terawat;
- Terdakwa membantu perekonomian keluarga dengan membantu orang tua bekerja di kebun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA : PDM-10/TToli/Eku.2/04/2024 sebagai berikut:

KESATU

—Bahwa ia WAHYUDI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 06.50 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Umum Sona Kel. Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tolitoli telah **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan kecepatan rata-rata 50-60 km/jam yang mana saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan dari rumahnya di Jl. RRI Kabinuang, Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli menuju Desa Buga Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli untuk mengambil peralatan Bertani di Kebun Cengkeh Orang Tuanya.
- Bahwa ketika terdakwa melintas di Jalan Umum Sona Kel. Nalu Kec. Baolan Kab. Tolitoli, terdapat 1 (satu) unit sepeda motor yang posisinya searah dan berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, yang mana pengendara 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sedang memperlambat kecepatannya dengan posisi meminggir ke arah kiri jalan guna memberi ruang prioritas untuk kendaraan lain yakni 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F150 Warna Hitam Nomor Polisi DN 5540 DR yang dikendarai oleh Sdr. SARDIN dan Anak Korban yang sudah menyalakan tanda weser kanan dan posisinya sudah berada di tengah jalan hendak berbelok ke arah kanan menuju Lorong SMPN 5 Tolitoli, namun pada saat bersamaan ketika kondisi arus lalu lintas ramai di jalan lurus Terdakwa yang datang dari arah belakang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru menambah kecepatannya menjadi 65-70 km/jam untuk mendahului sepeda motor yang melambat di depannya tanpa memperhatikan kendaraan lain, dan tepat pada saat itu Terdakwa kaget melihat di depannya terdapat 1 unit sepeda motor Suzuki satria F150 Warna Hitam Nomor Polisi DN 5540 DR yang dikendarai oleh Sdr. SARDIN dan Anak Korban yang sudah menyalakan tanda weser kanan dalam posisi melintang sedang berbelok ke arah kanan menuju Lorong SMPN 5 Tolitoli sehingga Terdakwa tanpa membunyi klakson dan tanpa memperlambat kecepatan motornya langsung menabrak 1 unit sepeda motor Suzuki satria F150 Warna Hitam Nomor Polisi DN 5540 DR yang dikendarai oleh Sdr. SARDIN dan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban terpental dari sepeda motor dan terjatuh ke sebelah kiri jalan sementara Sdr. SARDIN dan Terdakwa beserta sepeda motornya terjatuh di sebelah kanan jalan sesuai dengan Sketsa/Gambar TKP dengan posisi :

- Terdakwa dan Sepeda motornya terseret sejauh kurang lebih 10,5 meter dari titik tabrakan;
- Sdr. SARDIN terseret sejauh kurang lebih 11,5 meter dari titik tabrakan;
- Sepeda motor Sdr. SARDIN terseret sejauh kurang lebih 24 meter dari titik tabrakan;
- Bahwa Terdakwa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tetap mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan kecepatan yang tinggi tanpa memperhatikan kendaraan lain padahal sepeda motor yang dikendarainya dalam kondisi yang tidak layak yakni rem dan klakson tidak berfungsi;
- Bahwa Saksi HERIADI yang melihat kejadian tersebut, langsung mendekati pengendara yang ditabrak dan pada saat itu Saksi HERDI melihat yang menjadi korban adalah Sdr. SARDIN yang sudah tidak sadarkan diri dan terdapat darah yang keluar dari hidung dan telinga Sdr. SARDIN, sehingga Saksi HERIADI langsung menuju ke rumah Sdr. SARDIN untuk memberitahu peristiwa kecelakaan tersebut kepada Saksi JULAEHA. Selanjutnya Saksi RAHMAN yang mendengar suara tabrakan di lokasi tersebut, langsung mendekati sumber suara dan melihat ada Sdr. SARDIN sudah berlumuran darah sehingga langsung mengangkat tubuh Sdr. SARDIN ke mobil pengendara lain untuk dibawa ke RSUD Mokopido sedangkan Anak Korban mengalami luka-luka di tubuhnya. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa juga langsung diangkat oleh warga lainnya untuk dibawa ke RSUD Mokopido.
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum dari RSUD Mokopido Nomor 112/XI/VeR/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Danial

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku dokter pemeriksa, menerangkan pada tanggal 22 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan kepada ANAK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan;
- Hidung : Tidak ada kelainan;
- Mata : Luka lecet pada mata kanan bagian atas titik;
- Pipi : Tidak ada kelainan;
- Dahi : Tidak ada kelainan;
- DagU : Luka lecet pada dagu titik;
- Pinggang : Luka lecet pada pinggang kanan titik;
- Anggota Gerak atas : Tidak ada kelainan;
- Anggota Gerak bawah : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan : Kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan keras titik.

- Bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan oleh Terdakwa, Anak Korban masih menjalani perawatan dan pemeriksaan penunjang lebih lanjut di RSUD Mokopido karena Anak Korban mengalami luka berat yakni cedera pada ginjal dan kelainan pada syaraf mata (juling) yang menyebabkan pandangan anak korban menjadi kabur dan objek penglihatan menjadi berbayang;
- Bahwa dr. FACHRUL TAMRIN, Sp. B selaku Dokter Residen Bedah RSUD Mokopido menerangkan berdasarkan keterangan dokter dan hasil pemeriksaan penunjang didapatkan cedera pada ginjal tingkat 1-2 dengan kategori cedera ginjal grade ringan sedang dan tidak dapat dipastikan 100 persen sembuh dan terdapat komplikasi di masa mendatang;
- Bahwa dr. Rahmat R. Pangeran, SP.M., M.kes, selaku Dokter Spesialis Mata RSUD Mokopido menerangkan Anak Korban mengalami keluhan penglihatan ganda pada mata dengan riwayat trauma cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas dan kelainan penglihatan tersebut dapat bersifat permanen;

—Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

DAN

KEDUA

—Bahwa ia WAHYUDI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 06.50 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Umum Sona Kel. Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tolitoli telah ***"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : _____

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan kecepatan rata-rata 50-60 km/jam yang mana saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan dari rumahnya di Jl. RRI Kabinuang, Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli menuju Desa Buga Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli untuk mengambil peralatan Bertani di Kebun Cengkeh Orang Tuanya.
- Bahwa ketika terdakwa melintas di Jalan Umum Sona Kel. Nalu Kec. Baolan Kab. Tolitoli, terdapat 1 (satu) unit sepeda motor yang posisinya searah dan berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, yang mana pengendara 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sedang memperlambat kecepatannya dengan posisi meminggir ke arah kiri jalan guna memberi ruang prioritas untuk kendaraan lain yakni 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F150 Warna Hitam Nomor Polisi DN 5540 DR yang dikendarai oleh Sdr. SARDIN dan Anak Korban yang sudah menyalakan tanda weser kanan dan posisinya sudah berada di tengah jalan hendak berbelok ke arah kanan menuju Lorong SMPN 5 Tolitoli, namun pada saat bersamaan ketika kondisi arus lalu lintas ramai di jalan lurus Terdakwa yang datang dari arah belakang justru menambah kecepatannya menjadi 65-70 km/jam untuk mendahului sepeda motor yang melambat di depannya tanpa memperhatikan kendaraan lain, dan tepat pada saat itu Terdakwa kaget melihat di depannya terdapat 1 unit sepeda motor Suzuki satria F150 Warna Hitam Nomor Polisi DN 5540 DR yang dikendarai oleh Sdr. SARDIN dan Anak Korban yang sudah menyalakan tanda weser kanan dalam posisi melintang sedang berbelok ke arah kanan menuju Lorong SMPN 5 Tolitoli sehingga Terdakwa tanpa membunyi klakson dan tanpa memperlambat kecepatan motornya langsung menabrak 1 unit sepeda motor Suzuki satria F150 Warna Hitam Nomor Polisi DN 5540 DR yang dikendarai oleh Sdr. SARDIN dan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban terpental dari sepeda motor dan terjatuh ke sebelah kiri jalan sementara Sdr. SARDIN dan Terdakwa berserta sepeda motornya terjatuh di sebelah kanan jalan sesuai dengan Sketsa/Gambar TKP dengan posisi :
- Bahwa Terdakwa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tetap mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan kecepatan yang tinggi tanpa memperhatikan kendaraan lain padahal sepeda motor yang dikendarainya dalam kondisi yang tidak layak yakni rem dan klakson tidak berfungsi;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HERIADI yang melihat kejadian tersebut, langsung mendekati pengendara yang ditabrak dan pada saat itu Saksi HERDI melihat yang menjadi korban adalah Sdr. SARDIN yang sudah tidak sadarkan diri dan terdapat darah yang keluar dari hidung dan telinga Sdr. SARDIN, sehingga Saksi HERIADI langsung menuju ke rumah Sdr. SARDIN untuk memberitahu peristiwa kecelakaan tersebut kepada Saksi JULAEHA. Selanjutnya Saksi RAHMAN yang mendengar suara tabrakan di lokasi tersebut, langsung mendekati sumber suara dan melihat ada Sdr. SARDIN sudah berlumuran darah sehingga langsung mengangkat tubuh Sdr. SARDIN ke mobil pengendara lain untuk dibawa ke RSUD Mokopido sedangkan Anak Korban mengalami luka-luka di tubuhnya. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa juga langsung diangkat oleh warga lainnya untuk dibawa ke RSUD Mokopido.
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum dari RSUD Mokopido Nomor 113/XI/veR/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Danial selaku dokter pemeriksa, menerangkan pada tanggal 22 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan kepada SARDIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan oleh Terdakwa, keesokan harinya pada tanggal 23 November 2023 Sdr. SARDIN meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Mokopido Nomor : 09.5/655/KET/RSUD.M/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Kadir, Sp.PD selaku Direktur RSUD Mokopido Tolitoli, menerangkan Tn. **SARDIN** telah dirawat di RSUD Mokopido
- Bahwa dr. FACHRUL TAMRIN, selaku Dokter Residen Bedah RSUD Mokopido menerangkan hasil diagnosa dari Tn. **SARDIN** :

—Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengalami kecelakaan karena sepeda motor yang dinaiki oleh Anak dan dikendarai oleh orang tua Anak yaitu Lelaki Sardin ditabrak dari arah samping kanan oleh Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 06.50 WITA di Jalan Raya Sona, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak sedang diantar oleh Lelaki Sardin ke sekolah di SMPN 5 Tolitoli;
- Bahwa Anak tidak melihat datangnya Terdakwa karena Anak duduk menyamping di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan sepeda motornya mengenai area punggung bawah Anak yang duduk menyamping di sepeda motor dan area samping kanan belakang sepeda motor yang dinaiki oleh Anak dan dikendarai oleh Lelaki Sardin;
- Bahwa pada saat itu arah sepeda motor yang dinaiki oleh Anak dan dikendarai oleh Lelaki Sardin sedang berbelok karena akan memasuki lorong SMPN 5 Tolitoli;
- Bahwa saat itu Lelaki Sardin telah menyalakan lampu sein kanan karena akan berbelok menuju lorong SMPN 5 Tolitoli dari Jalan Raya Sona, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Lelaki Sardin saat itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rendah karena akan berbelok menuju lorong SMPN 5 Tolitoli dari Jalan Raya Sona, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa saat itu tinggi sekali;
- Bahwa Anak tidak mengendar bunyi klakson maupun bunyi rem dari sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah ditabrak oleh Terdakwa dan sepeda motornya, Anak tidak mengetahui posisi akhir dari Anak, Lelaki Sardin, sepeda motor Lelaki Sardin, Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa karena Anak langsung pingsan;
- Bahwa setelah kecelakaan, Anak sempat dirawat selama 2 (dua) minggu di RSUD Mokopido;
- Bahwa akibat dari kecelakaan, mata sebelah kanan Anak mengalami juling sehingga penglihatan Anak terganggu, kepala masih terasa sakit, perut masih terasa nyeri, serta mengalami luka dalam yaitu ginjal robek dan luka lecet di punggung belakang;
- Bahwa saat ini Anak masih menjalani perawatan mata dan luka dalam;
- Bahwa mata juling Anak masih dalam tahap observasi;
- Bahwa saat ini luka yang dialami Anak terutama mata juling mengganggu aktivitas Anak sehari-hari;
- Bahwa pada saat kecelakaan, Anak dan Lelaki Sardin tidak menggunakan helm;
- Bahwa pada saat kecelakaan kondisi jalan agak ramai, cuaca cerah;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa tidak pernah datang ke rumah;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah sepeda motor yang dinaiki oleh Anak dan dikendarai oleh orang tua Anak yaitu Lelaki Sardin dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kecelakaan;

Terhadap keterangan anak, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa membantah keterangan anak mengenai tidak pernah memberikan biaya pengobatan dan menyatakan orang tua Terdakwa sudah pernah memberikan amplop berisi uang pada saat anak dan Terdakwa masih dirawat di rumah sakit;
- Terdakwa membantah keterangan anak mengenai tidak pernah datang ke rumah anak, Terdakwa menyatakan keluarga Terdakwa sudah pernah datang ke rumah Anak namun dihalangi oleh lelaki disitu;

Terhadap bantahan terdakwa, Anak menyatakan tetap pada keterangannya;

2. JULEHA N. DUMBELA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi yaitu Anak dan suami Saksi yaitu Lelaki Sardin menjadi korban kecelakaan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 06.50 WITA di Jalan Raya Sona, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa sepeda motor yang dinaiki Anak dan dikendarai Lelaki Sardin ditabrak oleh sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Lelaki Sardin sempat dirawat selama 1 (satu) hari di UGD RSUD Mokopido kemudian meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 di RSUD Mokopido;
- Bahwa pada saat kecelakaan, Saksi berada di rumah di Lorong Somel, Jalan Dapalak;
- Bahwa Saksi diberitahu kejadian kecelakaan tersebut oleh saksi Heri yang datang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, Saksi langsung menuju lokasi kecelakaan;
- Bahwa di lokasi kejadian, Saksi hanya melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin tergeletak di pinggir jalan sebelah kanan, kondisi rusak di sebelah kanan dan ada ceceran darah di sebelah kanan jalan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya kepada warga di sekitar lokasi kejadian dimana suami Saksi, warga mengatakan sudah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa proses kecelakaan Saksi ketahui dari saksi Heri, yang mengatakan bahwa saat sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin yang berboncengan dengan Anak sudah dalam posisi berbelok ke kanan ke arah lorong sekolah, tiba-tiba datang sepeda motor dari arah belakang menabrak sepeda motor yang dikendarai Lelaki Sardin;
- Bahwa Lelaki Sardin dan Anak tidak menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat di UGD RSUD Mokopido Saksi melihat kondisi Lelaki Sardin tidak sadarkan diri dan telah mendapat tindakan medis, namun darah masih keluar dari mulut, telinga, hidung dan mata, sedangkan Anak masih sadar namun dalam kondisi kesakitan dan terus menangis;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa di UGD RSUD Mokopido dalam keadaan sadar, luka di wajah dan tangannya patah;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Anak mengalami gangguan pada mata sehingga mata kanannya menjadi juling, luka lecet di punggung dan luka dalam yaitu ginjal sobek;
- Bahwa Anak sempat dirawat di RSUD Mokopido selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Anak sampai sekarang masih menjalani perawatan mata dan luka dalam;
- Bahwa untuk mata juling Anak masih dalam tahap observasi;
- Bahwa tidak ada pemberian biaya pengobatan dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah sepeda motor yang dinaiki oleh Anak dan dikendarai oleh suami Saksi yaitu Lelaki Sardin dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kecelakaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa membantah keterangan Saksi mengenai tidak pernah memberikan biaya pengobatan dan menyatakan orang tua Terdakwa sudah pernah memberikan amplop berisi uang pada saat Anak dan Terdakwa masih dirawat di rumah sakit;
- Terdakwa membantah keterangan saksi mengenai tidak pernah datang ke rumah saksi, Terdakwa menyatakan keluarga Terdakwa sudah pernah datang ke rumah saksi namun dihalangi oleh lelaki disitu;

Terhadap bantahan terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HERIADI Alias HERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung kecelakaan antara Terdakwa, Anak dan Lelaki Sardin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 06.50 WITA di Jalan Raya Sona, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa sepeda motor yang dinaiki Anak dan dikendarai Lelaki Sardin ditabrak oleh sepeda motor Terdakwa dari arah belakang sebelah kanan karena posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin sedang berbelok menuju lorong SMPN 5 Tolitoli;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor Lelaki Sardin dan sepeda motor Terdakwa berada pada jalur yang sama yaitu dari arah Timur menuju Barat dan diantara mereka ada satu sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang dari arah Barat menuju Timur mengendarai sepeda motor, kemudian sebelum lorong SMPN 5 Tolitoli Saksi melihat ada mobil *dumpruck* warna merah searah dengan sepeda motor Saksi dengan jarak antara Saksi dengan mobil *dumpruck* tersebut sekitar 20 meter hingga 30 meter, kemudian Saksi juga melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin dari arah Timur ke Barat sedang melaju pelan dan menyalakan lampu sein kanan seperti akan menyebrang namun menunggu mobil *dumpruck* tersebut lewat, kemudian setelah mobil *dumpruck* tersebut lewat, Lelaki Sardin berbelok perlahan dan disaat bersamaan Saksi juga melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 70 km/jam sampai 80 km/jam berusaha mendahului sepeda motor yang ada didepannya melalui sisi sebelah kanan, kemudian setelah sepeda motor tersebut telah didahului oleh Terdakwa, seketika itu juga Terdakwa terlihat kaget karena masih ada sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin, lalu sepeda motor Terdakwa terlihat oleng lalu menabrak sepeda motor Lelaki Sardin;
- Bahwa Lelaki Sardin dan Anak tidak menggunakan helm, sementara Terdakwa menggunakan helm;
- Bahwa setelah benturan, Lelaki Sardin terseret bersamaan dengan Terdakwa dan sepeda motornya hingga berhenti di sisi utara jalan, sepeda motor Lelaki Sardin terseret lebih jauh ke arah barat dan berhenti di tengah jalan, sementara Anak setelah benturan langsung terjatuh ke sisi selatan dari jalur yang Saksi lalui;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kecelakaan, Saksi melihat kondisi Lelaki Sardin mengalami darah keluar dari hidung dan kedua telinganya serta tidak sadarkan diri, dan Saksi tidak sempat melihat kondisi Anak namun melihat Anak dalam posisi tengkurap;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor Terdakwa sebelum benturan terjadi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Saksi bahwa Lelaki Sardin meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 di RSUD Mokopido;
 - Bahwa Saksi mengetahui akibat kecelakaan tersebut Anak mengalami gangguan pada mata sehingga mata kanannya menjadi juling, luka lecet di punggung dan luka dalam yaitu ginjal sobek;
 - Bahwa Anak sampai sekarang masih menjalani perawatan mata;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah sepeda motor yang dinaiki oleh Anak dan dikendarai oleh Lelaki Sardin dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kecelakaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. RAHMAN L dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui ada kecelakaan sepeda motor yang dialami oleh Terdakwa, Lelaki Sardin dan Anak namun Saksi tidak melihatnya secara langsung;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 06.50 WITA di Jalan Raya Sona, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa Saksi pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor keluar dari lorong yang berada di sisi Selatan jalan raya kemudian melihat orang-orang berkerumun di tengah jalan;
 - Bahwa dari sela-sela kerumunan orang tersebut Saksi melihat Lelaki Sardin terbaring menyamping ke kiri dan berlumuran darah, kemudian Saksi langsung memarkirkan sepeda motornya;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung menghampiri Lelaki Sardin dan mengangkat Lelaki Sardin bersama Lelaki Sabri;
 - Bahwa saat itu kondisi Lelaki Sardin tidak sadarkan diri dan banyak mengeluarkan darah dari mulut, telinga serta hidung;
 - Bahwa tidak lama setelah itu melintas mobil penumpang, warga langsung menghentikan mobil tersebut kemudian memasukkan Lelaki Sardin kedalam mobil penumpang untuk dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa Anak dan Terdakwa juga diangkat oleh warga lain dan dimasukkan ke mobil penumpang untuk dibawa ke rumah sakit;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sepeda motor yang bertabrakan telah dipindahkan oleh warga ke pinggir jalan sebelah Utara;
- Bahwa saat di RSUD Mokopido Saksi melihat kondisi (Alm.) Lelaki Sardin tidak sadarkan diri dan dirawat di UGD bersama dengan Anak yang mengalami luka dalam yaitu robek ginjal dan mengalami mata juling, sedangkan Terdakwa mengalami luka di wajah dan patah tangan;
- Bahwa Lelaki Sardin meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 selepas sholat maghrib;
- Bahwa pada saat kejadian, Lelaki Sardin tidak menggunakan helm;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah sepeda motor yang dinaiki oleh Anak dan dikendarai oleh Lelaki Sardin dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kecelakaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. MOH ARIF SUMARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 06.50 WITA di Jalan Raya Sona, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli melibatkan dua sepeda motor yaitu Suzuki Satria F150 warna hitam yang posisi berbelok kanan yang dikendarai oleh Lelaki Sardin dan Anak kemudian ditabrak oleh pengendara sepeda motor merk/jenis Honda blade warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa yang datang dari arah belakang Lelaki Sardin dan Anak;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kedua sepeda motor yang terlibat tabrakan datangnya dari arah yang bersamaan yakni dari arah Timur menuju ke arah Barat;
- Bahwa untuk posisi kendaraan yang terlibat sebelum dan sesudah tabrakan beserta posisi orang yang terlibat setelah tabrakan sudah digambarkan pada gambar sketsa yang terlampir pada berkas perkara;
- Bahwa kondisi sepeda motor Terdakwa dari hasil pemeriksaan Saksi di lokasi kejadian telah rusak pada bagian depan dan rem tidak berfungsi;
- Bahwa untuk klakson sepeda motor Terdakwa tidak dapat dipastikan berfungsi atau tidak karena pada saat itu kondisi sepeda motor Terdakwa telah rusak parah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah sepeda motor yang dinaiki oleh Anak dan dikendarai oleh Lelaki Sardin dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kecelakaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dr. FACHRUL TAMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan dokter pemeriksa awal dan setelah Ahli membaca hasil *Visum et Repertum* atas nama Anak dari RSUD Mokopido Nomor: 112/XI/Ver/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Danial selaku dokter pemeriksa serta hasil pemeriksaan penunjang Terhadap Anak, terdapat luka dalam pada tubuh Anak berupa cedera pada ginjal tingkat 1-2 dengan kategori cedera ginjal *grade* ringan sedang;
- Bahwa secara medis penanganan pada kasus ini dapat dilakukan dengan cara non operatif dan saat ini pasien masih merasakan nyeri yang kadang hilang timbul sebagai dampak cedera ginjal;
- Bahwa secara umum keluhan tersebut akan timbul mengingat sudah terjadi cedera organ ginjal akibat kecelakaan, kondisi kerusakan ginjal di kemudian hari tidak dapat dipastikan 100 persen sembuh dan terdapat komplikasi dimasa mendatang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dokter pemeriksa awal dan setelah Ahli membaca hasil *Visum et Repertum* atas nama Lelaki Sardin dari RSUD Mokopido Nomor: 113/XI/Ver/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Danial selaku dokter pemeriksa serta Surat Keterangan Kematian dari RSUD Mokopido Nomor: 09.5/655/KET/RSUD.M/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Kadir, Sp.PD. selaku Direktur RSUD Mokopido Tolitoli, bahwa pada tanggal 23 November 2023 Lelaki Sardin meninggal dunia dengan hasil diagnosa Trauma Kapitis Berat+SDH+SAH yang disebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa Trauma Kapitis Berat adalah suatu kondisi dimana terjadi cedera pada otak yang menyebabkan kesadaran pasien menurun hingga tahap kesadaran koma;
- Bahwa Subdural Hematoma (SDH) adalah pendarahan yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah yang terletak diantara pembungkus otak (dura) dengan otak;
- Bahwa Subarachnoid Hematom adalah pendarahan yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di ruang antara otak dan membrane pembungkus otak (Arachnoid);
- Bahwa Trauma Kapitis Berat+SDH+SAH yang disebabkan Kecelakaan Lalu Lintas merupakan Kondisi yang menyebabkan jaringan otak pasien dapat terhimpit oleh tumpukan darah sehingga menyebabkan kematian pada korban;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dr. RAHMAT PANGERAN, SP.M., M.Kes. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebagai pasien di poli mata setelah kita anamnesis atau konsultasi dengan pasien dan menjelaskan keluhan utamanya penglihatan, yang mana terdapat kelainan pada mata kanan (mata juling) sehingga penglihatannya menjadi ganda dimana sebelumnya Anak mengalami riwayat trauma cedera kepala yang diakibatkan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa penyembuhan pada mata pasien bisa kembali normal dalam jangka waktu 6 bulan sejak cedera kepala yang dialami Anak dan jika lewat dari 6 bulan gejalanya tidak membaik pada mata tersebut maka Anak akan mengalami mata juling permanen;
- Bahwa sejak peristiwa kecelakaan pada bulan November 2023 sampai dengan saat ini bulan Mei 2024 mata Anak belum kembali normal sehingga dapat bersifat permanen dan hingga saat ini Anak masih menjalani perawatan di rumah sakit dan masih akan dilakukan rujukan ke Kota Makassar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* dari RSUD Mokopido Nomor: 112/XI/Ver/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Danial selaku dokter pemeriksa, menerangkan pada tanggal 22 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan kepada ANAK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Mata : Luka lecet pada mata kanan bagian atas titik;
- Daggu : Luka lecet pada dagu titik;
- Pinggang : Luka Lecet pada pinggang kanan titik;
- Kesimpulan : Kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan keras titik;

2. *Visum et Repertum* dari RSUD Mokopido Nomor: 113/XI/Ver/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Danial selaku dokter pemeriksa, menerangkan pada tanggal 22 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan kepada SARDIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Luka lecet pada kepala bagian atas titik;
- Hidung : Keluar darah pada hidung titik;
- Dahi : Bengkak dan luka lecet pada dahi titik;
- Mulut : Keluar darah pada mulut titik;
- Telinga : Keluar darah pada telinga kanan dan telinga kiri titik;
- Perut : Luka lecet pada perut bagian kiri titik;
- Anggota gerak atas : Luka lecet pada punggung tangan kiri titik;
- Anggota gerak bawah : Luka lceet pada lutut kanan dan lutut kiri titik;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan keras titik;

3. Surat Keterangan Kematian dari RSUD Mokopido Tolitoli Nomor: 09.5/655/KET/RSUD.M/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Kadir, Sp.PD. selaku Direktur RSUD Mokopido Tolitoli, menerangkan Tn. SARDIN telah dirawat di RSUD Mokopido:

- Tanggal Masuk : 22 November 2023;
- Tanggal Meninggal : 23 November 2023;
- Yang disebabkan oleh : Kecelakaan Lalu Lintas;
- Diagnosa : *Trauma capitis berat+SDH+SAH*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin yang berboncengan dengan Anak pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 06.50 WITA di Jalan Raya Sona, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa posisi duduk Anak pada saat itu adalah duduk menyamping;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melaju dari arah Timur menuju arah Barat dengan kecepatan 50 km/jam sampai 60 km/jam dengan posisi persneling gigi 4 (empat);
- Bahwa posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan sedikit menunduk, mengenakan helm namun kaca helm longgar dan agak gelap sehingga mengganggu pandangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sepeda motor di depan Terdakwa mengurangi kecepatannya sehingga Terdakwa ingin mendahului sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesaat setelah mendahului sepeda motor tersebut, tiba-tiba Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin di depan Terdakwa pada jalur yang sama dengan Terdakwa sedang berbelok ke kanan/utara;
- Bahwa Terdakwa berusaha melakukan pengereman namun rem pada sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa klakson sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi sehingga tidak dapat dibunyikan;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin yang berboncengan dengan Anak di bagian belakang samping kanan sekitar knalpot;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tabrakan, Terdakwa terseret ke arah sebelah utara jalan bersama sepeda motor Terdakwa dan tidak mengetahui posisi Lelaki Sardin, Anak serta sepeda motornya;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Terdakwa dirawat di RSUD Mokopido karena mengalami luka pada wajah dan patah tangan;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari dirawat, Terdakwa baru mengetahui bahwa Lelaki Sardin meninggal dunia dan Anak mengalami luka sobek pada ginjal sebelah kanan dan mengalami mata juling pada mata kanannya;
- Bahwa orang tua Terdakwa sempat memberikan uang untuk biaya pengobatan kepada Anak pada saat dirawat di RSUD Mokopido;
- Bahwa orang tua Terdakwa sempat berusaha untuk menemui pihak keluarga Lelaki Sardin di rumahnya sebanyak tiga kali, namun selalu dihalangi oleh orang yang ada disitu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah sepeda motor yang dinaiki oleh Anak dan dikendarai oleh Lelaki Sardin dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kecelakaan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. WAHYUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tabrakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin berboncengan dengan Anak pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 06.50 WITA di Jalan Raya Sona, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi sempat melihat kondisi Terdakwa di UGD RSUD Mokopido mengalami luka di wajah dan patah tangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan uang biaya pengobatan kepada Anak pada saat dirawat di RSUD Mokopido;
- Bahwa Saksi sempat berusaha untuk menemui pihak keluarga Lelaki Sardin di rumahnya sebanyak tiga kali, namun selalu dihalangi oleh orang yang ada disitu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Lelaki Sardin berboncengan dengan Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Jenis Suzuki Satria F150 Warna Hitam Nopol DN 5540 DR Plat Dasar Hitam Dengan Nomor Rangka MH8DL11AZGJ112750 Nomor Mesin CGA1- ID-110374;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk/jenis Suzuki Satria F150 Warna Hitam Nopol DN 5540 DR Plat Dasar Hitam;
3. 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk/jenis Honda Blade Warna Hitam Nopol DN 4073 DR Plat Dasar Hitam Dengan Nomor Rangka MH1JBM21XGK010944 Nomor Mesin JBM2E1010944;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut::

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 06.50 WITA di Jalan Raya Sona, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Lelaki Sardin sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak yang duduk menyamping, dari arah Timur menuju arah Barat dan hendak berbelok ke lorong SMPN 5 Tolitoli di sebelah Utara;
2. Bahwa di jalur yang sama dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin tersebut terdapat satu sepeda motor lagi kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
3. Bahwa kemudian Lelaki Sardin menyalakan lampu sein kanan dan hendak berbelok ke lorong SMPN 5 Tolitoli di sebelah Utara sambil mengurangi laju sepeda motornya;
4. Bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari jalur yang sama dengan Lelaki Sardin dari arah Timur menuju ke arah Barat dengan kecepatan tinggi sekitar 60 km/jam mendahului sepeda motor yang ada dihadapannya dari sisi sebelah kanan karena sepeda motor tersebut mengurangi kecepatannya;
5. Bahwa sesaat setelah Terdakwa mendahului sepeda motor tersebut, tiba-tiba Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin di depan Terdakwa pada jalur yang sama dengan Terdakwa sedang berbelok ke arah lorong SMPN 5 Tolitoli di sebelah kanan/Utara;
6. Bahwa Terdakwa berusaha melakukan pengereman namun rem pada sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi dengan baik;
7. Bahwa klakson sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi sehingga tidak dapat dibunyikan;
8. Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin yang berboncengan dengan Anak di bagian belakang samping kanan sekitar knalpot;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah tabrakan tersebut, Anak terpental ke sisi selatan di tengah jalur, Lelaki Sardin terseret bersamaan dengan Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa hingga berhenti di sisi utara jalan, sedangkan sepeda motor Lelaki Sardin terseret lebih jauh ke arah barat dan berhenti di tengah jalan;
10. Bahwa setelah tabrakan tersebut Anak, Lelaki Sardin dan Terdakwa dibawa oleh warga sekitar ke RSUD Mokopido;
11. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, Terdakwa mengalami luka lecet di wajah dan tangan patah;
12. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Mokopido Nomor: 112/XI/Ver/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Danial selaku dokter pemeriksa serta keterangan Ahli dr. Fachrul Tamrin dan Ahli dr. Rahmat Pangeran, SP.M., M.Kes., Anak mengalami luka lecet pada mata kanan bagian atas, luka lecet pada dagu, luka lecet pada pinggang kanan, mengalami mata juling pada mata kanan Anak dan mengalami luka dalam pada tubuh Anak berupa cedera pada ginjal tingkat 1-2 dengan kategori cedera ginjal *grade* ringan sedang;
13. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Rahmat Pangeran, SP.M., M.Kes., penyembuhan pada mata Anak bisa kembali normal dalam jangka waktu 6 bulan sejak cedera kepala yang dialami Anak dan jika lewat dari 6 bulan gejalanya tidak membaik pada mata tersebut maka Anak akan mengalami mata juling permanen;
14. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Rahmat Pangeran, SP.M., M.Kes., sejak peristiwa kecelakaan pada bulan November 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 mata Anak belum kembali normal sehingga dapat bersifat permanen dan hingga saat ini Anak masih menjalani perawatan di rumah sakit dan masih akan dilakukan rujukan ke Kota Makassar;
15. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Mokopido Nomor: 113/XI/Ver/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Danial selaku dokter pemeriksa, Surat Keterangan Kematian dari RSUD Mokopido Nomor: 09.5/655/KET/RSUD.M/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Kadir, Sp.PD. selaku Direktur RSUD Mokopido serta keterangan Ahli Dr. Fachrul Tamrin, Lelaki Sardin tidak sadarkan diri dan mengalami luka lecet pada kepala bagian atas, keluar darah pada hidung, bengkak dan luka lecet pada dahi, keluar darah dari mulut, keluar darah pada telinga kanan dan telinga kiri, luka lecet pada perut bagian kiri, luka lecet pada punggung tangan kiri, luka lecet pada lutut kanan dan lutut kiri, kemudian Lelaki Sardin meninggal dunia pada tanggal 23

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 dengan diagnosa Trauma Kapitis Berat+SDH+SAH yang disebabkan kecelakaan lalu lintas;

16. Bahwa Trauma Kapitis Berat adalah suatu kondisi dimana terjadi cedera pada otak yang menyebabkan kesadaran pasien menurun hingga tahap kesadaran koma;
17. Bahwa Subdural Hematoma (SDH) adalah pendarahan yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah yang terletak diantara pembungkus otak (dura) dengan otak;
18. Bahwa Subarachnoid Hematom adalah pendarahan yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di ruang antara otak dan membrane pembungkus otak (Arachnoid);
19. Bahwa Trauma Kapitis Berat+SDH+SAH yang disebabkan Kecelakaan Lalu Lintas merupakan kondisi yang menyebabkan jaringan otak pasien dapat terhimpit oleh tumpukan darah sehingga menyebabkan kematian pada korban;
20. Bahwa Lelaki Sardin dan Anak tidak menggunakan helm pada saat tabrakan terjadi, sementara Terdakwa menggunakan helm namun helm yang digunakan memiliki kaca yang longgat serta agak gelap sehingga mengganggu pandangan Terdakwa;
21. Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan pada saat Anak dirawat;
22. Bahwa keluarga Terdakwa telah berusaha menemui keluarga Anak dan Lelaki Sardin di rumahnya sebanyak 3 (tiga) kali namun selalu dihalangi oleh orang yang ada disitu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



selaku subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum dan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Wahyudi sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan dan Terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Wahyudi selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis "setiap orang" sebagaimana tercantum dalam Ad.1. di atas, menurut hukum telah terpenuhi dari diri Terdakwa tersebut, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya yang akan diuraikan dalam putusan ini;

Ad.2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kendaraan Bermotor dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Kelalaian* adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang serta terjadi karena perilaku orang tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan *Kecelakaan Lalu Lintas* adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 06.50 WITA di Jalan Raya Sona, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Lelaki Sardin sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak yang duduk menyamping, dari arah Timur menuju arah Barat dan hendak berbelok ke lorong SMPN 5 Tolitoli di sebelah Utara, lalu di jalur yang sama dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin tersebut terdapat satu sepeda motor lagi kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Lelaki Sardin menyalakan lampu sein kanan dan hendak berbelok ke lorong SMPN 5 Tolitoli di sebelah Utara sambil mengurangi laju sepeda motornya, dan pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari jalur yang sama dengan Lelaki Sardin dari arah Timur menuju ke arah Barat dengan kecepatan tinggi sekitar 60 km/jam mendahului sepeda motor yang ada dihadapannya dari sisi sebelah kanan karena sepeda motor tersebut mengurangi kecepatannya, kemudian sesaat setelah Terdakwa mendahului sepeda motor tersebut, tiba-tiba Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin di depan Terdakwa pada jalur yang sama dengan Terdakwa sedang berbelok ke arah lorong SMPN 5 Tolitoli di sebelah kanan/Utara, setelah itu Terdakwa berusaha melakukan pengereman namun rem pada sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi dengan baik dan klakson sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi sehingga tidak dapat dibunyikan, kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin yang berboncengan dengan Anak di bagian belakang samping kanan sekitar knalpot;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 06.50 WITA di Jalan Raya Sona, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mengendarai sepeda motor, telah melakukan kelalaian yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 60 km/jam sehingga ketika Terdakwa mendahului sepeda motor yang ada dihadapannya kemudian Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin sedang berbelok ke arah lorong SMPN 5 Tolitoli di sebelah kanan/Utara di depan Terdakwa pada jalur yang sama dengan Terdakwa, kemudian kelalaian Terdakwa terhadap undang-undang yaitu Pasal 48 ayat (3) huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga ketika Terdakwa berusaha melakukan pengereman maka rem pada sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi dengan baik dan klakson sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi sehingga tidak dapat dibunyikan, sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin yang berboncengan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Anak yang mana peristiwa tertabraknya Lelaki Sardin dan Anak yang sedang berboncengan sepeda motor oleh Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merupakan peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja oleh Terdakwa, melibatkan Kendaraan yaitu sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Lelaki Sardin, dengan Pengguna Jalan lain yaitu Lelaki Sardin dan Anak, yang mengakibatkan korban manusia yaitu Lelaki Sardin dan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, kejadian tersebut merupakan peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan korban manusia yaitu Lelaki Sardin dan Anak yang tertabrak oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti, sehingga unsur Ad.2. telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan korban luka berat”;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur Ad.2. diatas, telah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu Lelaki Sardin dan Anak;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut, berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Mokopido Nomor: 112/XI/Ver/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Danial selaku dokter pemeriksa serta keterangan Ahli dr. Fachrul Tamrin dan Ahli dr. Rahmat Pangeran, SP.M., M.Kes., Anak mengalami luka lecet pada mata kanan bagian atas, luka lecet pada dagu, luka lecet pada pinggang kanan, mengalami mata juling pada mata kanan Anak dan mengalami luka dalam pada tubuh Anak berupa cedera pada ginjal tingkat 1-2 dengan kategori cedera ginjal *grade* ringan sedang, dan juga berdasarkan keterangan Ahli dr. Rahmat Pangeran, SP.M., M.Kes., penyembuhan pada mata Anak bisa kembali normal dalam jangka waktu 6 bulan sejak cedera kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami Anak dan jika lewat dari 6 bulan gejalanya tidak membaik pada mata tersebut maka Anak akan mengalami mata juling permanen;

Menimbang bahwa sejak peristiwa kecelakaan pada bulan November 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 mata Anak belum kembali normal sehingga dapat bersifat permanen dan hingga saat ini Anak masih menjalani perawatan di rumah sakit dan masih akan dilakukan rujukan ke Kota Makassar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Anak sejak kecelakaan lalu lintas pada bulan November 2023 hingga bulan Mei 2024 masih menjalani perawatan di rumah sakit, sehingga sebagaimana penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan huruf g, maka apa yang dialami oleh Anak dapat dikategorikan sebagai "luka berat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur "dengan korban luka berat" telah terbukti, sehingga unsur Ad.3. telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur Ad.2. dan unsur Ad.3. sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan demikian unsur Ad.1. yakni "Setiap orang" yang mengacu kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum dan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Wahyudi sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan dan Terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Wahyudi selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis “setiap orang” sebagaimana tercantum dalam Ad.1. di atas, menurut hukum telah terpenuhi dari diri Terdakwa tersebut, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya yang akan diuraikan dalam putusan ini;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kendaraan Bermotor dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Kelalaian* adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang serta terjadi karena perilaku orang tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan *Kecelakaan Lalu Lintas* adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 06.50 WITA di Jalan Raya Sona, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Lelaki Sardin sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak yang duduk menyamping, dari arah Timur menuju arah Barat dan hendak berbelok ke lorong SMPN 5 Tolitoli di sebelah Utara, lalu di jalur yang sama dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin tersebut terdapat satu sepeda motor lagi kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Lelaki Sardin menyalakan lampu sein kanan dan hendak berbelok ke lorong SMPN 5 Tolitoli di sebelah Utara sambil mengurangi laju sepeda motornya, dan pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari jalur yang sama dengan Lelaki Sardin dari arah Timur menuju ke arah Barat dengan kecepatan tinggi sekitar 60 km/jam mendahului sepeda motor yang ada dihadapannya dari sisi sebelah kanan karena sepeda motor tersebut mengurangi kecepatannya, kemudian sesaat setelah Terdakwa mendahului sepeda motor tersebut, tiba-tiba Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin di depan Terdakwa pada jalur yang sama dengan Terdakwa sedang berbelok ke arah lorong SMPN 5 Tolitoli di sebelah kanan/Utara, setelah itu Terdakwa berusaha melakukan pengereman namun rem pada sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi dengan baik dan klakson sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi sehingga tidak dapat dibunyikan, kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin yang berboncengan dengan Anak di bagian belakang samping kanan sekitar knalpot;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 06.50 WITA di Jalan Raya Sona, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mengendarai sepeda motor, telah melakukan kelalaian yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 60 km/jam sehingga ketika Terdakwa mendahului sepeda motor yang ada dihadapannya kemudian Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin sedang berbelok ke arah lorong SMPN 5 Tolitoli di sebelah kanan/Utara di depan Terdakwa pada jalur yang sama dengan Terdakwa, kemudian kelalaian Terdakwa terhadap undang-undang yaitu Pasal 48 ayat (3) huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga ketika

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berusaha melakukan pengereman maka rem pada sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi dengan baik dan klakson sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi sehingga tidak dapat dibunyikan, sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Sardin yang berboncengan dengan Anak yang mana peristiwa tertabraknya Lelaki Sardin dan Anak yang sedang berboncengan sepeda motor oleh Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merupakan peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja oleh Terdakwa, melibatkan Kendaraan yaitu sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Lelaki Sardin, dengan Pengguna Jalan lain yaitu Lelaki Sardin dan Anak, yang mengakibatkan korban manusia yaitu Lelaki Sardin dan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, kejadian tersebut merupakan peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan korban manusia yaitu Lelaki Sardin dan Anak yang tertabrak oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terbukti, sehingga unsur Ad.2. telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur Ad.2. diatas, telah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu Lelaki Sardin dan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa akibat dari tabrakan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Mokopido Nomor: 113/XI/VeR/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Danial selaku dokter pemeriksa, Surat Keterangan Kematian dari RSUD Mokopido Nomor: 09.5/655/KET/RSUD.M/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Kadir, Sp.PD. selaku Direktur RSUD Mokopido serta keterangan Ahli Dr. Fachrul Tamrin, Lelaki Sardin tidak sadarkan diri dan mengalami luka lecet pada kepala bagian atas, keluar darah pada hidung, bengkak dan luka lecet pada dahi, keluar darah dari mulut, keluar darah pada telinga kanan dan telinga kiri, luka lecet pada perut bagian kiri, luka lecet pada punggung tangan kiri, luka lecet pada lutut kanan dan lutut kiri, kemudian Lelaki Sardin meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023 dengan diagnosa Trauma Kapitis Berat+SDH+SAH yang disebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa Trauma Kapitis Berat adalah suatu kondisi dimana terjadi cedera pada otak yang menyebabkan kesadaran pasien menurun hingga tahap kesadaran koma;

Menimbang bahwa Subdural Hematoma (SDH) adalah pendarahan yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi akibat pecahnya pembuluh darah yang terletak diantara pembungkus otak (dura) dengan otak;

Menimbang bahwa Subarachnoid Hematom adalah pendarahan yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di ruang antara otak dan membrane pembungkus otak (Arachnoid);

Menimbang bahwa Trauma Kapitis Berat+SDH+SAH yang disebabkan Kecelakaan Lalu Lintas merupakan kondisi yang menyebabkan jaringan otak pasien dapat terhimpit oleh tumpukan darah sehingga menyebabkan kematian pada korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Rabu tanggal 23 November 2023 sekitar jam 06.50 WITA di Jalan Raya Sona, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli telah mengakibatkan orang lain yaitu Lelaki Sardin meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 November 2023 dengan diagnosa Trauma Kapitis Berat+SDH+SAH yang disebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terbukti, sehingga unsur Ad.3. telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur Ad.2. dan unsur Ad.3. sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan demikian unsur Ad.1. yakni "Setiap orang" yang mengacu kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan dalam uraian pertimbangan terhadap dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua diatas, karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bersifat alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, maka Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lama waktunya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Jenis Suzuki Satria F150 Warna Hitam Nopol DN 5540 DR Plat Dasar Hitam Dengan Nomor Rangka MH8DL11AZGJ112750 Nomor Mesin CGA1- ID-110374 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk/jenis Suzuki Satria F150 Warna Hitam Nopol DN 5540 DR Plat Dasar Hitam adalah milik Lelaki Sardin yang telah meninggal dunia, maka dikembalikan kepada istrinya yaitu Saksi JULEHA N. DUMBELA;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk/jenis Honda Blade Warna Hitam Nopol DN 4073 DR Plat Dasar Hitam Dengan Nomor Rangka MH1JBM21XGK010944 Nomor Mesin JBM2E1010944 adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan hukum pidana pada dasarnya bukan hanya berfokus kepada perbuatan jahat dari pelaku, melainkan harus memperhatikan keadaan korban,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadaan pelaku saat melakukan kejahatan. Bahwa dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu kelalaian yang tidak disengaja (*onoplettend*) sehingga akibat kecelakaan yang disebabkan kelalaian yang tidak disengaja (*onoplettend*) oleh Terdakwa menyebabkan Korban Anak mengalami mata juling (*strabismus*) pada mata kanan dan mengalami cidera ginjal *grade* ringan sedang dan Lelaki Sardin meninggal dunia. Olehnya Majelis Hakim berpendapat terkait kecelakaan yang disebabkan Terdakwa tidak terdapat unsur kesengajaan, melainkan kelalaian yang disebabkan Terdakwa lengah saat berkendara sehingga menurut Majelis Hakim atas permohonan Terdakwa yang meminta agar dijatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum beralasan hukum untuk dikabulkan tanpa menghilangkan tanggungjawab pidana dari Terdakwa;

Menimbang bahwa persidangan pidana ditujukan untuk memberikan keadilan, baik keadilan kepada korban, keadilan bagi keluarga korban maupun keadilan kepada terdakwa, sehingga dengan memperhatikan seluruh fakta persidangan, Majelis Hakim akan memberikan hukuman yang setimpal kepada Terdakwa dalam perkara ini demi kepentingan terbaik bagi korban, keluarga korban maupun bagi terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar orang tersebut dapat menyadari kesalahannya serta diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terdakwa di masa yang akan datang, dan hendaknya suatu pemidanaan mengandung nilai korektif serta edukatif agar menjadi peringatan serta pembelajaran kepada anggota masyarakat yang lainnya agar tidak mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim telah berdasar kepada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian Terdakwa menyebabkan Anak mengalami mata juling pada mata kanan dan mengalami cidera ginjal *grade* ringan sedang;
- Kelalaian Terdakwa menyebabkan Lelaki Sardin meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya mengendarai sepeda motor yang tidak terawat pada kecepatan tinggi;
- Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Anak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat* sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan tindak pidana *Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain* sebagaimana dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Jenis Suzuki Satria F150 Warna Hitam Nopol DN 5540 DR Plat Dasar Hitam Dengan Nomor Rangka MH8DL11AZGJ112750 Nomor Mesin CGA1- ID-110374;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk/jenis Suzuki Satria F150 Warna Hitam Nopol DN 5540 DR Plat Dasar Hitam;Dikembalikan kepada Saksi JULEHA N. DUMBELA;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk/jenis Honda Blade Warna Hitam Nopol DN 4073 DR Plat Dasar Hitam Dengan Nomor Rangka MH1JBM21XGK010944 Nomor Mesin JBM2E1010944;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,000 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juliani Fransiska, S.H. dan Arga Febrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin Batalipu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dian Faradillah Khalid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juliani Fransiska, S.H.

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.

Arga Febrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifin Batalipu